



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Akbar Alias Akbar
2. Tempat lahir : Perdagangan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V
Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu

Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Khairul Akbar Alias Akbar ditangkap pada tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa Khairul Akbar Alias Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahril, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No.

164/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 07 Maret 2018 secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN

Stb tanggal 1 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 1

Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KHAIRUL AKBAR Als AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I jenis tanaman " , sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHAIRUL AKBAR Als AKBAR dengan pidana penjara selama masing-masing terdakwa 5 tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,- (delapann ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastic kecil ysng berisi narkotika jenis ganja.
- 6 lembar kertas tiktac

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung yang mengatakan bahwa ada warga yang bernama Khairul Akbar Alias Akbar diduga memiliki narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;

Bahwa pada saat saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung tiba di rumah terdakwa, saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung langsung menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Zulkifli Alias Ijol seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 04/IL.010700/XI/2017 tanggal 16 Desember 2017 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4,42 gr (empat koma empat puluh dua gram) ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13949/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR adalah :

Barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13950/NNF/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti urine adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di rumah kediaman terdakwa yang berada di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung yang mengatakan bahwa ada warga yang bernama Khairul Akbar Alias Akbar diduga memiliki narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;

Bahwa pada saat saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung tiba di rumah terdakwa, saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung langsung menangkap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Zulkifli Alias Ijol seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), yang mana tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dikonsumsi/dihisap oleh terdakwa dengan cara dibakar seperti rokok;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam mengkonsumsi ataupun sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 04/IL.010700/XI/2017 tanggal 16 Desember 2017 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4,42 gr (empat koma empat puluh dua gram) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13949/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRULAKBAR Alias AKBAR adalah :

Barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13950/NNF/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRULAKBAR Alias AKBAR adalah :

Barang bukti urine adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Swasta Sebayang :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi dan rekannya saksi Guntur Manurung yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki Narkotika jenis ganja tepatnya di Jalan Pangkalan Brandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu
Kabupaten Langkat;

- Bahwa pada waktu itu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian para saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Julkifli Als Ijol seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polsek pangkalan Brandan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Guntur Manurung :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib saksi dan rekannya saksi Swasta Sebayang yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki Narkotika jenis ganja tepatnya di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada waktu itu para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di tempat tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian para saksi bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar sehingga kami berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut dari Julkifli Als Ijol seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti dan membawa ke Polsek pangkalan Brandan.
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Khairul Akbar Alias Akbar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena terdakwa memakai narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat berawal dari saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung (keduanya adalah anggota Polsek Pangkalan Brandan) mendapat informasi bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian para saksi Polsek Pangkalan Brandan langsung melakukan Penyelidikan dan Pengintaian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkoba jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut Julkifli Als Ijol seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah menurut prosedur perundang-undangan 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga narkoba jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac warna putih, terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 04/IL.010700/XI/2017 tanggal 16 Desember 2017 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 4,42 gr (empat koma empat puluh dua gram) ;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13949/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR adalah :Barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 wib di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa ditangkap oleh pihak Polsek Pangkalan Brandan karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkoba jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut Julkifli Als Ijol seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket;;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan guna proses lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 04/IL.010700/XI/2017 tanggal 16 Desember 2017 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran



kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4,42 gr (empat koma empat puluh dua gram) ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13949/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR adalah :Barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 17/STBAT.1/02/2018 tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan kehendak undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung yang mengatakan bahwa ada warga yang bernama Khairul Akbar Alias Akbar diduga memiliki narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Pangkalan Brandan Gang Lurah Lingk. V Kelurahan Beras Basah Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung tiba di rumah terdakwa, saksi Swasta Sebayang dan saksi Guntur Manurung langsung menangkap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dibadan terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac didalam saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut benar milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saksi Zulkifli Alias Ijol seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 13949/NNF/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, ST serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan :Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. KHAIRUL AKBAR Alias AKBAR adalah :Barang bukti adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cabang Pangkalan Brandan Nomor : 04/IL.010700/XI/2017 tanggal 16 Desember 2017 diketahui barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 4,42 gr (empat koma empat puluh dua gram) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan atau memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman jenis daun ganja kering tersebut ternyata tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut menjadi tidak sah dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain menentukan secara limitatif pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dijatuhi pidana denda yang lama dan besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis ganja dan 6 (enam) lembar kertas tictac warna putih, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Khairul Akbar Alias Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening diduga narkotika jenis ganja ;
 - 6 (enam) lembar kertas tictac warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 09 April 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H. dan Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifai, S.H.

R. Aji Suryo, S.H.,MH.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio